



PUTUSAN
Nomor 15/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. **N a m a** : **NANANG SUKIRMAN**;
Tempat, Tanggal lahir : Kutoarjo, 01 Agustus 1963;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Legoso Raya Nomor 40 RT.004/001
Desa Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 2. **N a m a** : **H. IDRIS ROSYADI**;
Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 28 Februari 1962;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan PLN Pondok Aren Nomor 100 RT.
02/01 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten;

3. N a m a : **H. HERMAN;**
 Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 03 Mei 1965;
 A g a m a : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Alamat : BSD Blok F.7/4 Sektor 1-5 RT.005/008
 Desa/Kelurahan Lengkong Timur,
 Kecamatan Serpong, Kota Tangerang
 Selatan, Provinsi Banten;
4. N a m a : **RUSWANDI, S.E.;**
 Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 17 Agustus 1967;
 A g a m a : Islam;
 Pekerjaan : Karyawan Swasta;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara Kampung Sawah
 RT.002/007 Desa/Kelurahan Sawah Lama,
 Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang
 Selatan, Provinsi Banten;
5. N a m a : **Ir. SULAIMAN;**
 Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 10 Februari 1972;
 A g a m a : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Alamat : Kampung Kademangan RT.005/002 Desa/
 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu,
 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Desember 2009 memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Joe Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Iwan Herlinarto, S.H., M.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., M.H., Nurlan, HN, S.H., Dr. Drs. Arman Remy, M.S., M.M., S.H., M.H., Ph.D., kesemuanya Advokat/Pengacara yang tergabung pada

Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta 10310;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 8 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Maret 2010 dengan registrasi Nomor 15/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 30 Maret 2010 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 April 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud, menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), "*Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, agar seseorang atau

suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Atas dasar ketentuan tersebut maka dengan ini para Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon beserta kerugian secara spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, anggota/kader, dan juga fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan yang telah berbadan hukum dan memenuhi syarat sebagai sebuah partai politik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2008);
- Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia, termasuk dalam kedudukannya sebagai anggota dan fungsionaris DPC PPP Kota Tangerang Selatan yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah berpotensi dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena terdapat inkonsistensi dan kontradiksi (pertentangan substantif satu sama lain), dan berpotensi menimbulkan multi tafsir sehingga karenanya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;
- Bahwa adanya inkonsistensi, kontradiksi, dan multi tafsir dalam muatan Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008, selain tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945, juga berpotensi menimbulkan kerugian dan hak konstitusional para Pemohon;
- Bahwa sebagai anggota/fungsionaris/Pengurus DPC PPP Kota Tangerang Selatan, Partai Persatuan Pembangunan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab strategis dalam kehidupan demokrasi, juga sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

- Bahwa para Pemohon dalam kedudukannya selaku kader dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan berkepentingan untuk membesarkan partai serta berupaya untuk menjaga dan mengantisipasi segala hal yang berpotensi merugikan partai, serta yang dapat mengganggu kinerja dan program kepartaian;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2008 ke Mahkamah Konstitusi;

Norma-Norma Yang Diajukan Untuk Diuji

A. Norma Materiil

Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2008 berbunyi:

- (4) *"Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya";*
- (5) *"Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan KPU";*

B. Norma UUD 1945 Sebagai Alat Uji

1. Pasal 27 ayat (1), *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";*
2. Pasal 28C ayat (2), *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";*
3. Pasal 28D ayat (1), *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*
4. Pasal 28D ayat (3), *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";*
5. Pasal 28I ayat (2), *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";*

Alasan-alasan Pemohon dengan diterapkannya Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 , karena:

1. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Caleg mewakili Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota Tangerang Selatan

- sebagaimana Bukti P-2 dan Bukti P-3 terlampir;
2. Bahwa para Pemohon tercatat sebagai calon tetap dan berpeluang untuk menjadi anggota DPRD setelah diadakan penataan dan penetapan Dapil baru dan BPP baru dari hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang diselenggarakan berdasarkan UU 10/2008;
 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (selanjutnya disebut UU 51/2008) yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008 dalam Pasal 12 menyatakan:
 - (1) *"Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*;
 - (2) *"Pengaturan tentang jumlah, mekanisme dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*;
 - (3) *"Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang"*;
 4. Bahwa Kota Tangerang Selatan terbentuk setelah Pemilu tahun 2004 dan sebelum Pemilu tahun 2009 maka untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003) maka jelas hak konstitusional para Pemohon tidak terhalang untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang Selatan, oleh karena hak para Pemohon dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi apabila yang diberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 27/2009) maka jelas hak konstitusional para Pemohon terhalang untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang Selatan, padahal hak para Pemohon dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
 5. Bahwa sebelum Kota Tangerang Selatan dimekarkan dari Kabupaten Tangerang

selaku kabupaten induk, para Pemohon telah ditetapkan sebelumnya sebagai Caleg pada kabupaten induk yang terdiri 6 Dapil dan para Pemohon berada pada Dapil 5 dan Dapil 6 Kabupaten Tangerang;

6. Bahwa di dalam menata dan menentukan alokasi kursi di DPRD Kota Tangerang Selatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 20 November 2009; (Bukti P-4)
7. Bahwa di dalam menata dan menetapkan alokasi kursi keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan KPU telah mengeluarkan Keputusan Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Banten Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten tanggal 16 Desember 2009; (Bukti P-5)
8. Bahwa di dalam Keputusan KPU Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009 tersebut telah menetapkan Tangerang Selatan menjadi dua Dapil yaitu Dapil 1 meliputi Kecamatan Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu dan Dapil 2 meliputi Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang;
9. Bahwa Keputusan KPU yang menetapkan Kota Tangerang Selatan menjadi dua Dapil melanggar Pasal 29 ayat (2) UU 10/2008, sebab berdasarkan agregat kependudukan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan Kabupaten Tangerang jumlah penduduk dan pemilih Kota Tangerang Selatan adalah 1.241.441 dengan alokasi 50 kursi, maka apabila Kota Tangerang Selatan ditetapkan hanya dua Dapil maka setiap Dapil diisi sebanyak 25 kursi, padahal menurut perintah Pasal 29 ayat (2) adalah *"Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling*

banyak 12 (dua belas) kursi";

10. Bahwa apabila penetapan Dapil Kota Tangerang Selatan mengacu kepada agregat kependudukan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan Kabupaten Tangerang maka idealnya Kota Tangerang Selatan terdiri dari 5 (lima) Dapil dengan asumsi bahwa setiap Dapil memperoleh alokasi 10 (sepuluh) kursi, dan apabila hal tersebut diberlakukan maka ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) UU 10/2008 terpenuhi sedangkan hak konstitusional para Pemohon tidak terhalang untuk duduk sebagai anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2009 – 2014, namun apabila hal tersebut diabaikan maka hak konstitusional para Pemohon dirugikan dan tidak menghargai suara rakyat pemilih yang telah mempercayakan hak-haknya untuk diperjuangkan oleh para Pemohon melalui DPRD Kota Tangerang Selatan;
11. Bahwa apabila dicermati secara saksama terhadap penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang telah ditetapkan oleh KPU maka terlihat dengan jelas adanya diskriminasi terhadap diri para Pemohon karena menghalangi para Pemohon sebagai warga negara yang baik untuk ikut serta mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Bahwa, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan menerima permohonan para Pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (4) dan (5) UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2), maka potensial kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi;
13. Atau Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak boleh ada pembiaran aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) yang memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), atau menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2008 bertentangan

dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

3. Menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Model DB DPRD Kab/kota disertai lampiran yang didalamnya terdapat nama Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Dapil 6 Kota Tangerang Selatan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Model DB DPRD Kab/Kota disertai lampiran yang di dalamnya terdapat nama Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Dapil 5 Kota Tangerang Selatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah Kursi Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 20 November 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 442/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Banten Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk Dan

- Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten tanggal 16 Desember 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 442/Kpts/KPU/TAHUN2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Banten Kabupaten Tangerang;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 442/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Banten Kabupaten Tangerang;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima CD Data Penduduk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tanggal 24 Maret 2009 Dari Drs. Malyono Mawar, MA kepada Drs. H. Amat;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 470/182.4-DKCS tanggal 05 April 2008 Lampiran Daftar Agregat Kependudukan Dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran Surat Nomor 470/182.4-DKCS tanggal 05 April 2008 Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Banten (36) Kabupaten/Kota Tangerang (36.03) tanggal 05-04-2008;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima CD Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) Dari Bupati Tangerang H. Ismet Iskandar kepada Jamaludin tanggal 5 April 2008;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran Surat Nomor 470/182.4-DKCS tanggal 05 April 2008 Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Banten (36) Kabupaten/Kota Tangerang (36.03) tanggal 05-04-2008;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor 470/559-DKCS Perihal Permohonan Penegasan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Tangerang tanggal 25 November 2009 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima CD Data Penduduk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tanggal 24 Maret 2008 Dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Rekapitulasi Data Pembagian Kursi DPRD Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Data Penduduk Hak Pilih Dan Pembagian Dapil (Data Hasil Pemilu 2009);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Penghitungan Perolehan Kursi Partai berdasarkan Daerah Pemilihan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Komparasi Data Kependudukan Dan Pemilih Pemilu Legislatif Tahun 2009 Kabupaten Tangerang Antara DAK2 yang diterima oleh KPU Kabupaten Tangerang dari dinas kependudukan dan Catatan Sipil dengan yang tertera di Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/TAHUN 2008 dan DAK2 Departemen Dalam Negeri versi tanggal Maret 2008;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Komparasi Data Kependudukan dan Pemilih Pemilu Legislatif Tahun 2009 Kabupaten Tangerang Antara Dak2 yang diterima oleh KPU Kabupaten Tangerang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan yang tertera di SK KPU Nomor 168/SK/KPU/TAHUN 2008 dan DAK2 Departemen Dalam Negeri versi tanggal 28 Maret 2008;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang

yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan sebagai warga negara Indonesia, anggota/kader, fungsionaris/pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2008. Menurut para Pemohon di dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang *a quo* terdapat inkonsistensi, kontradiktif, dan multitafsir, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon sebagai anggota/fungsionaris/pengurus DPC Partai Politik Pemilu Tahun 2009 memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab strategis dalam kehidupan demokrasi, juga sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Para Pemohon sebagai kader dan pengurus partai politik Partai Persatuan Pembangunan berkepentingan untuk membesarkan partai serta berupaya untuk menjaga dan mengantisipasi segala hal yang merugikan partai, serta yang dapat mengganggu kinerja dan program kepartaian. Bahwa pada persidangan tanggal 12 April 2010, para Pemohon mempertegas mengenai kedudukan hukumnya yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia dan sebagai Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon menganggap diri mereka memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, harus dibuktikan apakah pasal yang dimohonkan pengujian ada kaitannya dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan sebagai Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan, yang bersifat spesifik, baik aktual maupun potensial, serta apakah kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut berkaitan langsung dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Desember 2009 telah menggunakan lambang dan kop surat Partai Persatuan Pembangunan. Surat Kuasa Khusus tersebut merupakan surat kuasa dari para Pemohon kepada advokat/pengacara Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Apabila para Pemohon dalam permohonan *a quo* menggunakan kedudukan hukum atas nama Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan, seharusnya surat kuasa khusus tersebut dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan;

[3.10] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, apakah dirugikan oleh berlakunya pasal dalam Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2008, yang menyatakan,

“4 Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya;

5 Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan KPU”;

Bahwa permohonan *a quo* ternyata bukan merupakan pengujian terhadap Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2008, karena sesuai uraian dalam pokok permohonannya, kerugian hak konstitusional para Pemohon secara nyata diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Banten Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten, tanggal 16 Desember 2009, yang menetapkan Tangerang Selatan Provinsi Banten menjadi dua Dapil, yaitu Dapil Tangerang Selatan 1 meliputi Kecamatan Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu, serta Dapil Tangerang 2 meliputi Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang (*vide* Bukti P-6);

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam persidangan tanggal 12 April 2009 menerangkan, “... akan tetapi, andai kata tidak ada ayat ini, kemungkinannya KPU tidak merubah-ubah keputusannya karena sebelumnya ada keputusan 168 kemudian dirubah menjadi keputusan 442”. Terhadap keterangan dan alasan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Keputusan KPU Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009 dasar rujukannya bukanlah pada Pasal 29 ayat (5) UU 10/2008 melainkan adalah Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah Kursi Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 yang menyatakan, "*KPU menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Induk, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan Keputusan KPU;*

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, Mahkamah berpendapat kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak berkaitan langsung oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, namun kerugian hak konstitusional para Pemohon diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Pasal 54 UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Oleh karena permohonan *a quo* telah ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK, maka Mahkamah berpendapat tidak diperlukan untuk memanggil Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden ataupun untuk meminta risalah rapat yang berkaitan dengan permohonan *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi